ABSTRAK

Bulqis Rahayu. 220102010026. *Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Harta Waris Tunggu Haul (Studi Kasus Desa Tajau Landung, Kecamatan Saungai Tabuk, Kabupaten Banjar).* Pembimbing: Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I., Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Peran Perempuan, Harta Waris Tunggu Haul, Hukum Islam**.**

Hukum waris Islam mengatur pengalihan harta kepada ahli waris beserta bagiannya. Namun di Desa Tajau Landung, ahli waris bermusyawarah menyisihkan harta berupa rumah atau lahan sebagai "harta tunggu haul" untuk membiayai haulan pewaris. Pengelolaan harta ini umumnya dipercayakan kepada perempuan, bahkan ada yang mendapat bagian lebih besar karena penunjukan tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran perempuan dalam pengelolaan harta tunggu haul di Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, serta faktor yang melatarbelakangi penunjukannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur dan observasi terhadap 3 kasus, meliputi tiga perempuan pengelola waris tunggu haul dan tiga ahli waris di Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan editing, deskripsi, dan pembuatan matrik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus I, pengelola merupakan anak perempuan kedua dari tiga bersaudara dengan seluruh ahli waris berjenis kelamin perempuan yang mengelola rumah sebagai harta non-produktif. Pada kasus II, pengelola juga merupakan anak perempuan kedua dari tiga bersaudara dengan seluruh ahli waris berjenis kelamin perempuan yang mengelola lahan pertanian sebagai harta produktif. Sementara itu, pada kasus III, pengelola merupakan anak perempuan kelima dari tujuh bersaudara dengan ahli waris terdiri atas lima anak laki-laki dan dua anak perempuan yang mengelola rumah sebagai harta non-produktif. Ketiga pengelola telah menjalankan peranan nyata (*enacted role*) melalui pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam mengelola harta warisan serta menjamin keberlangsungan pelaksanaan haulan setiap tahun. Penunjukan perempuan dilakukan melalui musyawarah keluarga dan dilatarbelakangi oleh faktor kedekatan dengan harta warisan, kepemilikan rumah, serta kepercayaan dan upaya mencegah konflik keluarga. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik penyisihan harta warisan sebagai harta tunggu haul belum sepenuhnya sesuai dengan hukum kewarisan Islam, namun pengelolaannya oleh perempuan merupakan *'urf sahih* yang mengandung *mashlahah hajiyyah*.